



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN
2. Tempat lahir : Indra Putra Subing
3. Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 25 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO
2. Tempat lahir : Yukum Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 14 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk.VIII Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Para Terdakwa di Persidangan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 17 Juni 2021 Nomor : 237/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Juni 2021 Nomor : 237/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANURDIN ALIAS NURDIN BIN PONTAN bersama Terdakwa II. ARIO DAFA JESICO ALIAS DAFA BIN AGUS SUPRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. ANURDIN ALIAS NURDIN BIN PONTAN bersama Terdakwa II. ARIO DAFA JESICO ALIAS DAFA BIN AGUS SUPRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap //shabu bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dihukum seingan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN bersama Terdakwa II. ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat disebuah gubug di Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 ,ketika saksi JULIO ANDRIAN ,SH BIN A.JOHANDRI dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS sedang melaksanakan patroli hunting, saksi JULIO ANDRIAN ,SH BIN A.JOHANDRI mendapat telepon dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena alasan keamanan memberi informasi bahwa disebuah gubuk di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering dijadikan tempat transaksi dan penyalah gwaan narkotika ; Berdasarkan informasi tersebut saksi JULIO ANDRIAN ,SH BIN A.JOHANDRI dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS bersama beberapa anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ketempat yang dimaksud ,sekira jam 16.00 wib mereka saksi langsung melakukan pengerebekan di gubuk tersebut ; Dan benar ternyata di gubuk tersebut mereka saksi mengamankan Terdakwa I. ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN bersama Terdakwa II. ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO

halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.



yang sedang duduk didalam gubuk sedang menggunakan narkotika jenis shabu; Pada saat mengamankan para Terdakwa mereka saksi berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu , 1 (satu) set alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berada dilantai dihadapan para Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari membeli kepada SAKSI AHMAD MUNANDAR ALIAS NANDAR BIN SUPRIYADI seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket ; Selain melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa mereka saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD MUNANDAR ALIAS NANDAR BIN SUPRIYADI ; Selanjutnya para Terdakwa dan saksi AHMAD MUNANDAR ALIAS NANDAR BIN SUPRIYADI berikut barang bukti dibawa ke Pores Lampung Tengah guna proses selanjutnya;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 610/ NNF/ 2021, Tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MTr. dan ALIYUS SAPUTRA, S. Kom dan ANDRE TAUFIK,ST. selaku Pemeriksa serta H.Yusuf Suprpto,SH. selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

I.Barang Bukti:

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,004 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

II.Kesimpulan:

Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Maenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



III. Sisa Barang Bukti:

Keistal metamfetamine habis , sisa 1 (satu) bungkus plastik bening (BB 1) kembali diikat dengan benang pengikat warna putih pada oersilangan benang pengikat dibubuhi segel .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN bersama Terdakwa II. ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat disebuah gubug di Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 ,ketika saksi JULIO ANDRIAN ,SH BIN A.JOHANDRI dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS sedang melaksanakan patroli hunting, saksi JULIO ANDRIAN ,SH BIN A.JOHANDRI mendapat telepon dari seorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena alasan keamanan memberi informasi bahwa disebuah gubuk di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering dijadikan tempat transaksi dan penyalah gwaan narkotika ; Berdasarkan informasi tersebut saksi JULIO ANDRIAN ,SH BIN A.JOHANDRI dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS bersama beberapa anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ketempat yang dimaksud ,sekira jam 16.00 wib mereka saksi langsung melakukan pengerebekan di gubuk tersebut ; Dan benar ternyata di gubuk tersebut mereka saksi mengamankan Terdakwa I. ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN bersama Terdakwa II. ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO yang sedang duduk didalam gubuk sedang menggunakan narkotika jenis shabu; Pada saat mengamankan para Terdakwa mereka saksi berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai

halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.



narkotika jenis shabu , 1 (satu) set alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berada dilantai dihadapan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa mereka mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari membeli kepada SAKSI AHMAD MUNANDAR ALIAS NANDAR BIN SUPRIYADI seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket ; Adapun cara para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yakni dilakukan dengan cara Terdakwa II. ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya setelah itu dihisap secara bergantian dengan Terdakwa Terdakwa I. . ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN;
- Bahwa para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 610/ NNF/ 2021, Tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MTr. dan ALIYUS SAPUTRA, S. Kom dan ANDRE TAUFIK,ST. selaku Pemeriksa serta H.Yusuf Suprpto,SH. selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

I.Barang Bukti:

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,004 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

II.Kesimpulan:

Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Maenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Sisa Barang Bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keistal metamfetamine habis , sisa 1 (satu) bungkus plastik bening (BB 1) kembali diikat dengan benang pengikat warna putih pada oersilangan benang pengikat dibubuhi segel .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. . ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 281-16.A / HP / II / 2021 tanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA,M.Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa . ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. . ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO , oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 281-16.A / HP / II / 2021 tanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA,M.Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa . ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I. ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN bersama Terdakwa II. ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.--Angga Yude Bin M Yunus, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu saksi Julio Andrian, S.H. Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut mereka menyalahgunakan atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah gubug di Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan bahwa ada

halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.



orang yang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai tersebut, setibanya dilokasi tepatnya di sebuah gubug melihat Para Terdakwa sedang duduk sambil menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan langsung diamankan, kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berada dilantai dihadapan Para Terdakwa. Atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Munandar Alias Nandar untuk 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.- Ahmad Munandar Als Nandar Bin Supriyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Para Terdakwa tersebut oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah gubug di Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 disebuah gubuk di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten



Lampung Tengah sekira pukul 15.30 WIB datang Para Terdakwa menemui saksi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi memberikan narkoba berikut seperangkat alat hisap kemudian keduanya mengkonsumsi narkoba tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang beberapa orang mengaku dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Para Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berada dilantai dihadapan Para Terdakwa yang sebelumnya digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian atas kejadian tersebut saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

I. ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Ario Dafa Jesico Alias Dafa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah gubug di Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Munandar Als Nandar yang dibeli untuk 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membelinya milik Terdakwa Ario Dafa Jesico Alias Dafa dan selanjutnya digunakan oleh Para Terdakwa;

halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.



- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal Terdakwa diajak oleh Terdakwa Ario Dafa Jesico Alias Dafa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya menuju ke Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Ahmad Munandar Als Nandar yang dibeli untuk 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian masuk kedalam gubug dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Julio Andrian, S.H. dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan saksi Ahmad Munandar Als Nandar, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ario Dafa Jesico Alias Dafa dan dari hasil penggeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berada dilantai dihadapan Para Terdakwa dan atas temuan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Ario Dafa Jesico Alias Dafa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Ario Dafa Jesico Alias Dafa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa dan dan Terdakwa Ario Dafa Jesico Alias Dafa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa
II. ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Anurdin Alisa Nurdin pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah gubug di Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Munandar Als Nandar yang dibeli untuk 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membelinya milik Terdakwa dan selanjutnya digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal Terdakwa mengajak Terdakwa Anurdin Alisa Nurdin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya menuju ke Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Ahmad Munandar Als Nandar yang dibeli untuk 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian masuk kedalam gubug dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Julio Andrian, S.H. dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan saksi Ahmad Munandar Als Nandar, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Anurdin Alisa Nurdin dan dari hasil pengeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berada dilantai dihadapan Para Terdakwa dan atas temuan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Anurdin Alisa Nurdin beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Anurdin Alisa Nurdin menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi

halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.



butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa dan dan Terdakwa Anurdin Alisa Nurdin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap /shabu bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 610/ NNF/ 2021, Tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MTr. dan ALIYUS SAPUTRA, S. Kom dan ANDRE TAUFIK,ST. selaku Pemeriksa serta H.Yusuf Suprpto,SH. selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

I.Barang Bukti:

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,004 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

II.Kesimpulan:

Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Maenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Sisa Barang Bukti:

Keistal metamfetamine habis, sisa 1 (satu) bungkus plastik bening (BB 1) kembali diikat dengan benang pengikat warna putih pada oersilangan benang pengikat dibubuhi segel;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urin berdasarkan Berita Acara yang yang ditandatangani oleh Dr. Aditya, M.Biomed, Selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan No. Lab : 281-16.A / HP /II / 2021 tanggal 15 Februari 2021 milik Terdakwa ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN dan No. Lab : 281-16.A / HP /II / 2021 tanggal 15 Februari 2021 milik Terdakwa ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN dan 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah gubug di Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Munandar Als Nandar yang dibeli untuk 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membelinya milik Terdakwa Ario Dafa Jesico Alias Dafa dan selanjutnya digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal Para Terdakwa sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan

halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menuju ke Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Ahmad Munandar Als Nandar yang dibeli untuk 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian masuk kedalam gubug dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Julio Andrian, S.H. dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan saksi Ahmad Munandar Als Nandar, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berada dilantai dihadapan Para Terdakwa dan atas temuan tersebut Par aTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;



3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Para Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I. adalah bernama ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN dan Terdakwa II. adalah bernama ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO dengan segala identitasnya tersebut dan Para Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Yude dan saksi Julio Andrian, S.H. kesemuanya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah gubug di Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Munandar Als Nandar yang dibeli untuk 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membelinya milik Terdakwa Ario Dafa Jesico Alias Dafa dan selanjutnya digunakan oleh Para Terdakwa serta Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal Para Terdakwa sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya menuju ke Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saksi Ahmad Munandar Als Nandar yang dibeli untuk 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian masuk kedalam gubug dan menggunakan narkotika jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut secara bergantian, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Julio Andrian, S.H. dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan saksi Ahmad Munandar Als Nandar, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang berada dilantai dihadapan Para Terdakwa dan atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urin berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Dr. Aditya, M.Biomed, Selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan No. Lab : 281-16.A / HP /II / 2021 tanggal 15 Februari 2021 milik Terdakwa ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN dan No. Lab : 281-16.A / HP /II / 2021 tanggal 15 Februari 2021 milik Terdakwa ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN dan 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan

halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Yude dan saksi Julio Andrian, S.H. kesemuanya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah gubug di Kampung Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Ahmad Munandar Als Nandar yang dibeli untuk 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membelinya milik Terdakwa Ario Dafa Jesico Alias Dafa dan selanjutnya digunakan oleh Para Terdakwa serta Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah secara bersama-sama menggunakan shabu-shabu, maka dengan demikian unsur Yang melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi

halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap /shabu bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN dan Terdakwa II. ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANURDIN Alias NURDIN Bin PONTAN dan Terdakwa II. ARIO DAFA JESICO Alias DAFA Bin AGUS SUPRIYANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap /shabu bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 29 Juni 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.,H., dan ARISTIAN AKBAR, S.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUZAKKIR., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ELIS MAYATI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

halaman 20 dari 21 halaman

Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gns.



YOSSES K. TARIGAN, S.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR.